

Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

Gunawan Hadi Purwanto^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

*email: gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id

Diterima: 19 Agustus 2022

Direvisi: 25 Agustus 2022

Disetujui: 7 September 2022

Abstrak

Pada hakikatnya perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga. Akan tetapi, perjalanan bahtera rumah tangga yang dijalankan oleh setiap pasangan memiliki intensitas tekanan dan persoalan yang beragam, walaupun sejatinya arah dan tujuan kehidupan berumah tangga pada umumnya adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak semua pula setiap pasangan dalam keluarga mampu secara dewasa dalam menghadapi dan mengatasi setiap persoalan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang tangguh membutuhkan berbagai macam aspek dan peran dari berbagai pihak terutama komitmen dari pasangan itu sendiri. Penyuluh Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai pemerintah yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan fokus pada pembahasan tentang peran penyuluh fungsional non pegawai negeri sipil bidang keluarga sakinah dan hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan peran tersebut di masyarakat.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah; Penyuluh Agama Islam (PAI); Perkawinan.

Abstract

In essence, marriage is the first step in forming a happy and prosperous small family by what has been mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia where the State guarantees every Indonesian citizen to form a family. However, the journey of the household ark carried out by each couple has various intensities of pressures and problems, even though the true direction and purpose of married life, in general, is to create a happy and harmonious household. Not all couples in the family can mature in facing and overcoming every problem. Therefore, to realize a strong household requires various aspects and roles from various parties, especially the commitment of the couple themselves. Islamic Religious Counselors (PAI) Non Civil Servants are government employees who are appointed, determined, and given the full task, responsibility, and authority to carry out guidance, and counseling activities through religious language and development in the community. This study uses an empirical type of research and focuses on discussing the role of non-civil servant functional instructors in the sakinah family field and what obstacles are faced in carrying out these duties and roles in society.

Keywords: Sakinah Family; Islamic Religious Counselors (PAI); Marriage.



A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga/keluarga. Dalam praktik, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, melainkan juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Pada hakikatnya perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."¹

Jaminan untuk dapat membentuk keluarga juga dipertegas dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), bahwa: "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."² Pada hakikatnya perkawinan telah didefinisikan secara baku sebagaimana ketentuan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjalanan bahtera rumah tangga yang dijalankan oleh setiap pasangan memiliki intensitas tekanan dan persoalan yang beragam, walaupun sejatinya arah dan tujuan kehidupan berumah tangga pada umumnya adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak semua pula setiap pasangan dalam keluarga mampu secara dewasa dalam menghadapi dan mengatasi setiap persoalan. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang tangguh membutuhkan berbagai macam aspek dan peran dari berbagai pihak terutama komitmen dari pasangan itu sendiri.

Berbicara mengenai para pihak yang juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga setiap pasangan secara praktik juga dapat kita lihat dalam lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lembaga tersebut melayani semua umat Islam untuk melakukan pernikahan secara sah dengan cara mencatatkan pernikahan yang dilakukan orang yang bersangkutan. KUA juga terdapat formasi fungsional berupa Penyuluh Agama Islam (PAI) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Selanjutnya disebut PAI Non PNS). PAI Non PNS merupakan pegawai pemerintah yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.³

PAI Non Pegawai Negeri Sipil merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (1).

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886) Pasal 10 ayat (1).

³ Karmuji dan Nofan Andrian Usmani Putra, "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): hlm. 105, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.150>.

Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir batin. PAI Non Pegawai Negeri Sipil merupakan garda terdepan Kementerian Agama yang memiliki peran strategis pada masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁴

Formasi bidang keluarga sakinah bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan terhadap pernikahan. Dalam lembaga tersebut, PAI memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah termasuk juga terhadap rumah tangga yang telah berjalan. PAI yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga sakinah.

Pada prinsipnya setiap pasangan yang sudah berkeluarga mendambakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah terdiri atas dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah, yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri atas pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁵ Sebagai upaya dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentu membutuhkan komitmen utama yang kuat dari setiap pasangan yang menjalankan rumah tangga tersebut. Di samping itu peran aktif pemerintah juga sangat dibutuhkan sebagai pendukung terwujudnya tujuan tersebut. Oleh karenanya, optimalisasi keberadaan petugas PAI Non PNS bidang keluarga sakinah sangat dibutuhkan supaya berlaku secara efektif.

Penelitian ini difokuskan terhadap dua permasalahan berdasarkan paparan latar belakang di atas, yaitu: peran penyuluh fungsional Agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyuluh fungsional Agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian empiris (*field research*), artinya mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁶

Lokasi penelitian merupakan sumber utama yang dituju oleh peneliti guna

⁴ M. Fadlan Alkhair, "Efektivitas Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dalam Menekan Angka Perceraian" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 38, <https://repository.uin-suska.ac.id/31487/>.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 4.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 156.

mendapatkan informasi bahan yang akurat, dan yang akan dituju untuk mendapatkan informasi dan bahan hukum oleh peneliti yaitu Petugas Penyuluh Fungsional Non PNS bidang keluarga sakinah pada KUA Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer. Adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat, dan peneliti mengumpulkan data tersebut dengan narasumber yaitu petugas Penyuluh Fungsional Agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah pada KUA Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Bahan hukum sekunder. Adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, seperti buku, jurnal dan majalah hukum.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

Untuk mewujudkan rumah tangga dengan fondasi yang kuat dan kokoh di wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro tentu bukan sesuatu yang mudah, sehingga diperlukan kesungguhan dan kerja sama yang tinggi atas kerja keras dan jalinan kerja sama dari para pihak. Oleh karenanya, dalam mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang harmonis dan bahagia tentu pihak PAI secara khusus memiliki peran yang cukup signifikan dan fundamental di antaranya adalah sebagai berikut:⁸

1) Bimbingan Pra-Nikah

Pada tahapan ini diterapkan terhadap pembinaan sebelum terjadinya proses perkawinan, dengan tujuan memberikan pemahaman secara mental dan psikologi terhadap kesiapan dalam berumah tangga. Pada dasarnya tahapan ini merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi calon pengantin yang akan menikah, mulai dari pengantar nikah dari desa asal calon pengantin, status calon pengantin hingga status nasab wali yang akan menikahkan, namun dalam praktiknya ini dijadikan media yang tepat untuk membekali calon pengantin tentang gambaran dalam berumah tangga, di samping menjalankan kebijakan untuk pemeriksaan administrasi calon pengantin, pihak penyuluh fungsional PNS dan penyuluh fungsional Agama Islam Non PNS pada KUA Kecamatan Sumberrejo melakukan penasihatan terhadap semua calon pengantin dengan lingkup materi seperti:

- a) Mempersiapkan fondasi keluarga yang kuat. Keluarga bahagia merupakan dambaan setiap orang dalam kehidupan berumah tangga dan untuk mewujudkan tujuan tersebut bukan persoalan mudah,

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106-107.

⁸ Nasikhun, "Penyuluh Fungsional Agama Islam (Non PNS) Bidang Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro," *Wawancara*, 2 Juli 2021, 10.00 WIB.

namun dengan kesungguhan dan persiapan dasar maupun fondasi yang kuat hal tersebut pasti dapat diwujudkan;

- b) Mempersiapkan pemahaman berkeluarga yang kuat. Dalam membentuk kehidupan berumah tangga sakinah memang harus memiliki rencana yang matang dan harus memiliki pemahaman bahwa menikah itu tidak hanya suka dan gembira saja tetapi juga harus kokoh dan mulia;
 - c) Mampu mengatur ritme berumah tangga. Intensitas berumah tangga antar orang memiliki perbedaan yang beragam, sehingga calon pengantin harus memiliki pemahaman tersebut dengan mampu mengatur setiap intensitas tekanan yang datang dalam rumah tangga;
 - d) Kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Dalam hidup berumah tangga bermodalkan cinta saja sangatlah tidak cukup, melainkan harus disiapkan dengan bekal secara tepat terkhusus dalam hal pemenuhan kebutuhan secara lahir dari pasangan yaitu suami terhadap istri dan anak-anak; dan
 - e) Memperkecil risiko kelahiran yang tidak diinginkan. Salah satu tujuan menikah atau berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan, dan menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal yang tidak kalah penting dengan unsur lain dalam rumah tangga.
- 2) Bimbingan dan Pembinaan Pasca Perkawinan

Setelah proses perkawinan setiap pasangan terwujud maka sejak saat itulah rumah tangga dijalankan dengan cara dan persoalan yang berbeda-beda, dan di wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo terdapat 26 desa dengan wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai upaya dalam mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia penyuluh fungsional Non PNS bidang keluarga sakinah melakukan pembinaan berupa memberikan penyuluhan di Kecamatan Sumberrejo. Target/sasaran binaan atau kegiatan penyuluhan ini secara komprehensif ditentukan secara taktis oleh penyuluh fungsional Non PNS bidang keluarga sakinah adalah: a) Perkumpulan Majelis Taklim/Pengajian; b) Perkumpulan Majelis Tahlil; dan c) Perkumpulan ibu-ibu PKK Desa.⁹

Kegiatan tersebut sifatnya adalah membimbing dan membina rumah tangga yang tengah berjalan atau bahkan konsultasi terhadap para pasangan yang telah menjalani dan membina perkawinan. Beberapa materi yang disampaikan oleh penyuluh Non PNS bidang keluarga sakinah kepada masyarakat binaannya adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang dipakai, seperti:
 - (1) Sikap saling mengerti dengan pasangan. Antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing;
 - (2) Memupuk rasa cinta dan ibadah. Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia, mendatangkan ketenteraman,

⁹ *Ibid.*

keamanan dan kedamaian serta saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai dengan penuh keterbukaan. Ibadah yang pertama dibahas adalah tentang masalah shalat, yang meliputi cara berwudu yang baik, mengetahui sunah-sunah wudu, dan hal-hal yang membatalkan serta tidak membatalkan wudu. Kemudian cara shalat, yang meliputi pengertian shalat, keutamaan shalat dan lebih luas lagi membahas masalah puasa, zakat dan haji. Berkaitan dengan masalah ibadah ini, jamaah juga mengajarkan kembali apa yang dirinya dapatkan di majelis taklim kepada anaknya dengan cara mengajarkan dan memberi contoh mulai dari cara wudu yang baik sampai mengerjakan shalat yang baik dan memberikan keteladanan kepada anaknya;

- (3) Melaksanakan asas musyawarah. Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul; dan
- (4) Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi, menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat dijelaskan hubungan antara anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut:
 - (a) Hubungan antara anggota keluarga. Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga istri dengan pihak keluarga suami; dan
 - (b) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat. Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya, sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung-mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan

menimbulkan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

Metode penyampaian penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh keluarga sakinah di wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo di antaranya adalah metode ceramah. Metode ceramah ini memiliki pengertian dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya.

2. Hambatan yang Dihadapi Oleh Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan perannya di masyarakat penyuluh fungsional PNS juga menghadapi hambatan-hambatan yang cukup serius, karena akan sangat berdampak buruk terhadap masyarakat dalam menjalankan dan membina jalannya rumah tangga, dan beberapa kendala ataupun hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Luasnya cakupan wilayah desa binaan

Wilayah KUA Kecamatan Sumberrejo merupakan wilayah administratif Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten. Tercatat Kecamatan Sumberrejo memiliki total 26 desa dan merupakan wilayah administratif terbanyak dibandingkan dengan ke-27 kecamatan lainnya di Kabupaten Bojonegoro. Dalam menjalankan tugas pokok dan perannya sebagai penyuluh fungsional Non PNS Bidang Keluarga Sakinah mengaku memiliki kesulitan dalam konteks luasnya wilayah tujuan binaan yang berbanding terbalik dengan ketersediaan petugas yang ada. Mengingat bahwa penyuluh bidang keluarga sakinah ini hanya terdapat satu orang petugas tidak mampu mencakup keseluruhan masyarakat desa di Kecamatan Sumberrejo. Sehingga faktanya penyuluh ini hanya membina dan melakukan pendampingan pada masyarakat di beberapa desa saja.

2) Permasalahan yang beragam/tidak sama antar rumah tangga/keluarga

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga, namun demikian perlu diingat bahwa pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang berarti, "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa," atau dikatakan bahwa, "Perkawinan adalah persatuan cinta antara sepasang pria dan wanita yang dikukuhkan di depan petugas agama atau pencatatan sipil tidak mudah untuk mewujudkannya." Ada yang bisa mewujudkan keluarga sakinah, ada yang kurang bahkan ada yang tidak bisa bahkan hancur di tengah jalan. Penyuluh fungsional tentu sedikit banyak pada dasarnya memiliki pengetahuan bagaimana mengedukasi supaya

¹⁰ *Ibid.*

masyarakat memiliki pemahaman yang baik dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, namun karena kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat terkadang penyuluh keluarga sakinah tidak cukup pengetahuan dalam memberikan solusi yang tepat.

3) Kompetensi yang kurang dari petugas penyuluh

PAI untuk menjadi profesi yang berdaya saing tinggi dengan profesi-profesi lainnya, masih memerlukan jalan panjang yang perlu perjuangan. Di samping penataan kelembagaan, pengembangan jaringan dan lain-lainnya, justru yang lebih penting adalah pemenuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap penyuluh. Ada beberapa kompetensi yang perlu dimiliki setiap penyuluh sekiranya berharap dapat menjadi profesi yang berdaya saing tinggi, meliputi:

- a) Kompetensi personal, yaitu kapasitas pribadi yang meliputi: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. Semua ini merupakan kemampuan dasar untuk mengembangkan kemampuan *human skills*. Kompetensi personal ini mutlak dimiliki setiap penyuluh agar dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan kelompok binaan/sasaran pada khususnya; dan
- b) Kompetensi substantif, yaitu kemampuan untuk menguasai materi penyuluhan, filosofi, tujuan umum dan khusus materi yang disampaikan.

4) Faktor ekonomi keluarga yang sulit diselesaikan

Faktor ekonomi sangat berperan dalam menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari ditentukan oleh keadaan ekonomi keluarga. Jika ekonomi lemah atau tidak mencukupi, maka kebahagiaan pun sukar didapat. Sistem ekonomi Islam menggolongkan kebutuhan manusia dalam tiga bagian: primer, sekunder, dan tersier. Islam mewajibkan kepada suami agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer dalam keluarga, termasuk anak karena dalam hal itu, secara alami, ia lebih kuat dan mampu. Sedangkan istri dibebankan berkewajiban merawat dan mengasuh anak, karena dalam hal ini ibu, secara alami lebih lembut, sabar, tanggap dan kasih sayang, dan setelah anak mencapai umur layak untuk dididik maka ayah kembali terbebani kewajiban mendidik anak, sebab suamilah lebih berwibawa dan lebih bertanggung jawab. Istri diwajibkan membantu mendidik, sehingga mencapai kerja sama yang harmonis dan edukatif dalam rumah tangga. Sebenarnya persoalan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan pencarian nafkah terletak pada suami. Sedangkan istri hanya menggunakannya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, namun karena banyaknya tuntutan dan kebutuhan hidup yang terus meningkat menyebabkan istri ikut berperan dalam mengambil kebijakan untuk menutupi kebutuhan keluarga, sehingga istri ikut bekerja di luar rumah.

5) Kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama dalam rumah tangga

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena agama sebuah sistem nilai pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman hidup. Dalam kehidupan

bermasyarakat untuk memahami ajaran agama harus ada integrasi secara kompleks antara pengetahuan dan agama, perasaan agama serta tindak keagamaan seseorang. Walaupun tingkat pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam terbentuk pula karena pengaruh lingkungan, namun faktor individu itu sendiri ikut pula menentukan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak sedikit pula keluarga yang telah menerapkan amalan agama sebagai pedoman berkehidupan, sehingga terkadang dengan minim dan sedikitnya pemahaman agama dalam keluarga akan sangat sulit menerima pencerahan, pembinaan dari petugas penyuluh fungsional agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah.

D. SIMPULAN

Bimbingan Pra-Nikah dengan lingkup materi, seperti: membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan perkawinan, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga.

Bimbingan dan pembinaan pasca perkawinan, dengan sasaran binaan perkumpulan majelis taklim/pengajian, perkumpulan majelis tahlil dan perkumpulan ibu-ibu PKK desa, dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri hubungan suami istri untuk saling adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta dan ibadah, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta untuk kemajuan bersama.

Bahwa hambatan yang dihadapi oleh penyuluh fungsional Agama Islam Non PNS bidang keluarga sakinah dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdapat beberapa hal sebagai berikut: a) Luasnya cakupan wilayah desa binaan; b) Permasalahan yang beragam/tidak sama antar rumah tangga/keluarga; c) Kompetensi yang kurang dari petugas penyuluh; d) Faktor ekonomi keluarga yang sulit diselesaikan; dan e) Kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Artikel Jurnal

Karmuji, dan Nofan Andrian Usmani Putra. "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 103–24. <https://doi.org/10.51675/>

jaksya.v1i2.150.

Wawancara

Nasikhun. "Penyuluh Fungsional Agama Islam (Non PNS) Bidang Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro." *Wawancara*, 2 Juli 2021.

Tugas Akhir

Alkhair, M. Fadlan. "Efektivitas Program Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kementerian Agama Kabupaten Kampar Dalam Menekan Angka Perceraian." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/31487/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

———. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).